



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PUTUSAN GUGURNYA PERMOHONAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan : 01/PS/BWSL.SUMUT.02.00/VII/2018

- Menimbang:**
- a. bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:
Nama : Drs. H.Abdillah, Ak
No.KTP/SIM/Paspor : 1271101905550001
Alamat/Tempat : Jl. Perak No. 10 B Medan
Tinggal
Tempat,Tanggal lahir : Medan, 19 Juni 1955
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
dengan permohonan bertanggal 23 bulan Juli 2018 memberikan kuasa kepada Muhammad Windoe, SH & Partners dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Nomor 01/PS/BWSL.SUMUT.02.00/VII/2018.
 - b. **Sengketa antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan Gugur dikarenakan alasan:**
Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut dalam proses mediasi pertama .
 - c. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor 01/PS/BWSL.SUMUT.02.00/VII/2018 mengambil kesimpulan sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 10 ayat (2) *Pemohon , termohon dan atau pihak terkait dapat didampingi oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses*

mediasi.

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 19 ayat (4) *Mediasi wajib dihadiri pemohon dan termohon.*
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 jo Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 19 ayat (6) *Apabila pemohon tidak menghadiri mediasi setelah dua kali dilakukan pemanggilan , Bawaslu , Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota membuat putusan permohonan gugur menggunakan formulir model PSPP 21.*
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 35 ayat 1 huruf (b) *Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut dalam proses mediasi pertama.*
Dan pasal 35 ayat (5) *Sekretaris penyelesaian sengketa memberitahukan kepada para pihak mengenai putusan gugurnya permohonan dan mengumumkan pada papan pengumuman di sekretariat Pengawas Pemilu atau media informasi lainnya.*

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Menetapkan :

Permohonan Pemohon Gugur

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Utara oleh 1) Syafrida R. Rasahan, SH, 2) Herdi Munte, SH, MH, 3) Agus Salam 4) Marwan, S.Ag. 5), Henry Simon Sitinjak, SH 6) Suhadi Sukendar Situmorang, SH, MH 7) Johan Alamsyah, SH, MH, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan diputuskan dalam rapat pleno pada hari Senin tanggal 06 Bulan Agustus Tahun 2018 1) Syafrida R. Rasahan, SH, 2) Herdi Munte, SH, MH, 3) Agus Salam 4) Marwan, S.Ag. 5), Henry Simon Sitinjak, SH 6) Suhadi Sukendar Situmorang, SH, MH 7) Johan Alamsyah, SH, MH, masing-masing sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KETUA,

Ttd.

SYAFRIDA R. RASAHAN, SH

ANGGOTA,

Ttd.

HERDI MUNTE, SH, MH

ANGGOTA,

Ttd.

MARWAN, S.AG.

ANGGOTA,

Ttd.

JOHAN ALAMSYAH, SH, MH

ANGGOTA,

Ttd.

HENRY S. SITINJAK, SH

ANGGOTA,

Ttd.

AGUS SALAM

ANGGOTA,

Ttd.

SUHADI S. SITUMORANG, SH, MH

Asli putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS

IWAN ABDI, S.Sos., M.Si

NIP. 19690807 199203 1 005